



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Susanti binti Masring, NIK 5315055912000006, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Alamat Dusun Bajo, RT. 003 RW. 003, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan domisili elektronik (e-mail: susisusanti200012@gmail.com), sebagai

Penggugat;

melawan

Puasa Rila bin Ibrahim, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, Alamat Kampung Baru Perikanan, RT. 003 RW. 002, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 24 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/16/II/2020, tertanggal 28 Februari 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kost di Kampung Baru, selama 3 bulan selanjutnya pindah di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan yang beralamat di Pulau Rinca dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Naila Salsahbila, usia 1 tahun;
3. Bahwa sejak Juli 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang larut malam;
 - Tergugat tidak memperdulikan/memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan anak (tidak memberikan nafkah);
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kesehatan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Puasa Rila bin Ibrahim) terhadap Penggugat (Susanti binti Masring);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama Naila Salsahbila, usia 1 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 31 Mei 2022 dan 8 Juni 2022 yang telah dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun demikian Hakim Tunggal tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana ada perubahan sesuai yang ada di dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5315055912000006 atas nama Penggugat tertanggal 8 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/16/II/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, tertanggal 28 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2;

Bahwa di samping surat-surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masring bin Balombo, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Pulau Rinca, RT. 003, RW. 003, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) minggu kemudian pindah ke Labuan Bajo dan tinggal di kos-kosan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang 1 (satu) anak dan sekarang anak tersebut ikut bersama neneknya di Pulau Rinca;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi pada bulan Juli tahun 2020 Tergugat sering mabuk mabukkan dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat sehingga beberapa hari kemudian Penggugat berangkat ke Pulau Rinca dan Penggugat berpikir bahwa nanti Tergugat ikut jika Penggugat berada di Pulau Rinca akan tetapi Penggugat tidak menyusul Tergugat ke Pulau Rinca dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah tinggal bersama dengan Penggugat lagi;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama pisah tidak ada komunikasi lagi baik dengan Penggugat maupun dengan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Nelayan, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik bagi anaknya;
 - Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;
2. Rusman Solo Man bin Nabur, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Waemata, RT. 011, RW. 005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) minggu kemudian pindah ke Labuan Bajo dan tinggal di kos-kosan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang 1 (satu) anak dan sekarang anak tersebut ikut bersama neneknya di Pulau Rinca;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi sejak Penggugat hamil 6 (enam) bulan Penggugat bercerita bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan tidak peduli lagi dengan saya sebagai istri sehingga pada saat itu Penggugat minta bantuan kepada saksi bahwa ingin mencari pekerjaan di Labuan Bajo dan bekerja apa saja yang penting ada;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama pisah tidak ada komunikasi lagi baik dengan Penggugat maupun dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Nelayan, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik bagi anak-anaknya;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksinya sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan serta memohon kepada Hakim Tunggal untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa adalah gugatan cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat Gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 31 Mei 2022 dan 8 Juni 2022 melalui Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Hakim Tunggal tetap berusaha memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah tentang gugatan perceraian, maka pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat tidak mempedulikan atau tidak memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat bersama anak Tergugat di rumah orang tua Penggugat sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiell dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *verstek* yang mana Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, tidak serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg, dan dalam perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), dan juga dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Hakim Tunggal memandang perlu bahwa Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Manggarai Barat, wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa bukti kode P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/16/II/2020, tanggal 28 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara formil keterangannya dapat didengarkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua di muka sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bersumber dari penglihatan dan pendengaran atau pengalaman sendiri melalui proses sebab-sebab mengetahui yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat-alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Februari 2020 yang dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/16/II/2020, tanggal 28 Februari 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak Juli tahun 2020 sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi sehingga untuk kebutuhan sehari-hari sekarang Penggugat yang bekerja karena mengingat punya anak 1 (satu) orang yang walaupun sekarang berada sama neneknya di Pulau rinca akan tetapi Penggugat sebagai ibu kandungnya tetap membiayainya;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020;
6. Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan oleh Hakim, akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi Penggugat tidak sanggup untuk mendamaikan karena Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Hakim Tunggal menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut bersama neneknya di Pulau Rinca;
2. Bahwa Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat, akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
3. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada komunikasi dengan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga pernah diupayakan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sulit untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti, maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut di atas, sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 29 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat.*"

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam yang dimuat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Lbj



طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dilanjutkan akan membawa madharat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo adalah perkara gugat cerai atau perkara yang diajukan oleh istri (Penggugat) akan tetapi dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan demikian dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang istri tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah dan Mut'ah oleh Tergugat demi kemaslahatan Penggugat yang akan menjalani masa menunggu selama 3 (tiga) bulan masa iddah, maka Hakim Tunggal berpendapat Tergugat wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terkait nafkah iddah dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang menyatakan: *"Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan"*;

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup di Kabupaten Manggarai Barat termasuk relatif mahal karena merupakan pariwisata premium dengan harga jual makanan rata-rata antara Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp15.000 (lima belas ribu rupiah), maka jika sehari makan tiga kali dikalikan Rp10.000

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) sama dengan Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah), maka dalam sebulan $Rp30.000 \times 30 = Rp900.000$ (Sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga kebutuhan makan minimum dalam sebulan adalah Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun kebutuhan makan minimum dalam sebulan adalah Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), namun melihat dari kemampuan Tergugat sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dikali tiga bulan menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan tentang nafkah anak yang dituntut Penggugat sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa adapun nafkah anak Hakim Tunggal semata-mata mempertimbangkan kepentingan hukum anak tersebut pasca perceraian yang boleh jadi akan mengalami pergolakan bathin ataupun tekanan psikologisnya sebab tidak pernah membayangkan jika ayah dan ibunya akan bercerai, oleh karenanya Tergugat selaku ayah patut memberikan nafkah anak demi tumbuh kembang si anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa ketentuan nafkah anak setelah kedua orang tua bercerai;

Menimbang, Hakim Tunggal mempertimbangkan kewajiban melekat pada Tergugat selaku ayah tidak bisa dilepaskan begitu saja meskipun ikatan pernikahan dengan Penggugat sudah putus, sebab boleh jadi ketika ayah tetap

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya maka pada saat waktunya si anak untuk memilih ketika anak tersebut sudah mumayyiz (umur 12 tahun) sudah dapat mengerti tentang pilihannya apakah akan ikut ayahnya atau ikut ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015, maka patut kiranya secara ex officio nafkah anak tersebut diberikan oleh Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulan dengan kenaikan 10% tiap pergantian tahun di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat jumlah nafkah anak yang layak dan harus dibayar Tergugat adalah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), yang dibayarkan sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) dengan batas minimal Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dalam artian bahwa tidak boleh kurang dari angka Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi jika diatasnya dapat dibolehkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak itu masih kecil serta dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi yang baik antara Tergugat selaku ayah dari anak dan Penggugat selaku ibu dari anak, maka nafkah anak tersebut dapat diserahkan langsung dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA nomor 2 tahun 2019, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, maka Tergugat wajib membayarnya sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Puasa Rila bin Ibrahim) terhadap Penggugat (Susanti binti Masring);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Dengan rincian Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 3 (tiga) bulan;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naila Salsahbila bin Puasa Rila, usia 1 tahun sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% tiap pergantian tahun diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat menunaikan diktum nomor 4 (empat) dan 5 (lima) di atas;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 *miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1443 *hijriyah*, oleh Harifa, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Muridan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

H. Abdul Muridan, S.H.I.

Harifa, S.E.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
3. PNBP : Rp 20.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)